



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45A Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Konsultan/Appraisal atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 serta permohonan penyesuaian hasil Konsultan/Appraisal Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan, perlu mengubah Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45A Tahun 2024 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 46A) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Tunjangan Transportasi :				
- Ketua	orang/bulan		0	
- Wakil Ketua	orang/bulan		19.360.000,00	
- Anggota	orang/bulan		15.360.000,00	
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		40.014.000,00	
- Anggota	orang/bulan		27.577.000,00	

sehingga Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 24TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR :
 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PEKALONGAN

STANDAR BIAYA KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
<u>Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD</u>				
<u>Ketua DPRD :</u>				
Uang Representasi	orang/bulan		2.100.000,00	Setara dengan Gaji Pokok Walikota
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS,
a. Istri/Suami		10%	210.000,00	dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2
b. Anak		2%	42.000,00	orang anak
Tunjangan Beras	orang/bulan		72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS,
				dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	210.000,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	3.045.000,00	
<u>Wakil Ketua DPRD :</u>				
Uang Representasi	orang/bulan	80%	1.680.000,00	
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS,
a. Istri/Suami		10%	168.000,00	dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2
b. Anak		2%	33.600,00	orang anak
Tunjangan Beras	orang/bulan		72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS,
				dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	168.000,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2.436.000,00	

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Anggota DPRD				
Uang Representasi	orang/bulan	75%	1.575.000,00	
Tunjangan Keluarga :	orang/bulan			Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan maksimal 1 orang istri/suami dan 2 orang anak
a. Istri/Suami		10%	157.500,00	
b. Anak		2%	31.500,00	
Tunjangan Beras	orang/bulan		72.420,00	Sama dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, dengan ketentuan 10 kg/orang, maksimal 4 jiwa
Uang Paket	orang/bulan	10%	157.500,00	
Tunjangan Jabatan	orang/bulan	145%	2.283.750,00	
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain				<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain. - Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
Ketua	orang/bulan	7,50%	228.375,00	
Wakil Ketua	orang/bulan	5%	152.250,00	
Sekretaris	orang/bulan	4%	121.800,00	
Anggota	orang/bulan	3%	91.350,00	
Tunjangan Komunikasi Intensif	orang/bulan		10.500.000,00	- Diberikan sesuai dengan kriteria KKD
Tunjangan Reses	orang/kali		10.500.000,00	- Diberikan setiap kali reses, maksimal 3 kali reses dalam satu tahun
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				
Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	orang/bulan	5%		dari Uang Representasi + tunjangan keluarga
General Chekup Kesehatan (diluar cakupan BPJS Kesehatan) :				
- Pria	orang/tahun		10.000.000,00	Pemeriksaan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri, tidak termasuk istri/suami dan anak
- Wanita	orang/tahun		10.500.000,00	

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Jaminan Kecelakaan Kerja	orang/bulan	0,24%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Jaminan Kematian	orang/bulan	0,72%		dari Uang Representasi yang bersangkutan
Tunjangan Transportasi :				
- Ketua	orang/bulan		0	
- Wakil Ketua	orang/bulan		19.360.000,00	
- Anggota	orang/bulan		15.360.000,00	
Tunjangan Perumahan :				
- Wakil Ketua	orang/bulan		40.014.000,00	
- Anggota	orang/bulan		27.577.000,00	
Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD	orang/bulan		60.000.000,00	
Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD				
Pakaian Sipil Harian (PSH)	orang/tahun			Disediakan 2 pasang per tahun
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Sipil Lengkap	orang/ 5 tahun			Disediakan 2 pasang per lima tahun
Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
Pakaian Ciri Khas Daerah	orang/tahun			Disediakan 1 pasang per tahun
*) Disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan				
Uang Jasa Pengabdian				
Kurang dari 1 tahun atau sampai dengan 1 tahun	orang/bulan	1 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 2 tahun	orang/bulan	2 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 3 tahun	orang/bulan	3 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 4 tahun	orang/bulan	4 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan
Sampai dengan 5 tahun	orang/bulan	5 atau 6 bulan		dari uang representasi yang bersangkutan

Uraian Kegiatan	Satuan	Biaya		Keterangan
		% / kali	Rp	
Dana Operasional Pimpinan DPRD				
Ketua DPRD	orang/bulan		8.400.000,00	diberikan sesuai dengan KKD dikalikan uang representasi yang bersangkutan
Wakil Ketua DPRD	orang/bulan		4.200.000,00	
Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan	orang/bulan / kali	3 orang		Paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID